



PERATURAN KALURAHAN SAMPANG NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN SAMPANG
KAPANEWON GEDANGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



LURAH SAMPANG
KAPANEWON GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGGIDUL

PERATURAN KALURAHAN SAMPANG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SAMPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Sampang Nomor 4 Tahun 2023;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12,13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggi, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Baerita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 43);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

22. Peraturan Kalurahan Sampang Nomor 3a Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Sampang Tahun 2019-2024;
23. Peraturan Kalurahan Sampang Nomor 3c Tahun 2019 tentang Pungutan Kalurahan;
24. Peraturan Kalurahan Sampang Nomor 3b Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan;
25. Peraturan Kalurahan Sampang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SAMPANG
 dan
LURAH SAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp 2.100.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp 2.080.786.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp 1.500.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp 2084.386.000,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 396.353.792,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 1.095.179.590,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 77.360.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 43.510.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp 50.210.050,00
Jumlah Belanja	Rp 2.162.613.432,00
Surplus/Defisit	(Rp 78.227.432,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 113.227.432,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 35.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 78.227.432,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.


Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Sampang.

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 29 Desember 2023


LURAH,
SUHARMAN

Diundangkan di Sampang
pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK,



SUPARDI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SAMPANG
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal


KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.100.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.080.786.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.084.386.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	639.625.172,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	803.333.620,00	
5.3.	Belanja Modal	669.444.590,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.210.050,00	
	JUMLAH BELANJA	2.162.613.432,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(78.227.432,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	113.227.432,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	113.227.432,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	35.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	78.227.432,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SAMPANG, 29 Desember 2023

LURAH

LURAH
SAMPANG

SUHARMAN



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SAMPANG
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.100.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.080.786.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.084.386.000,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	896.353.792,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	728.002.212,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.900.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.900.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	501.980.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	501.980.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.347.392,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.347.392,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	36.093.780,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.093.780,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	56.397.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	56.397.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18.538.280,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.538.280,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	33.745.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.745.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	4.735.295,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.380.295,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.380.295,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.355.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.355.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	28.850.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	16.740.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.740.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	10.660.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.660.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.450.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	134.788.285,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.150.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDDes Perubahan, LPJ dll)	3.120.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.120.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	35.025.000,00	DDP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.025.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	54.321.285,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.321.285,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	11.000.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	6.350.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.350.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	10.800.000,00	ADD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.095.173.590,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	53.758.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	47.400.000,00	DDP
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.400.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	6.358.000,00	DDP
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.358.000,00	
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	135.885.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	58.410.000,00	DDP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.410.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	0,00	DDP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.955.000,00	DDP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.955.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	9.600.000,00	DDP
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	11.760.000,00	DDP
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.760.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	42.960.000,00	DDP
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.960.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	998.536.590,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	100.000.000,00	DDP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	152.312.000,00	DDP, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.100.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	82.212.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	232.043.140,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	228.943.140,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	214.281.450,00	DDS, PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.942.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	211.339.450,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	195.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	195.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	195.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.100.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.100.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	10.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>77.360.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	67.760.000,00	
3.1.04		Pensiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	11.900.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	
3.1.04	5.3.	Belanja Modal	7.950.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	55.860.000,00	DDS
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.860.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.100.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	2.100.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.500.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.000.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.500.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>43.510.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	43.510.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	43.510.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.510.000,00	
4.3.02	5.3.	Belanja Modal	39.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</u>	<u>50.210.050,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	14.210.050,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	14.210.050,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.210.050,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.162.613.432,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(78.227.432,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	113.227.432,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	78.227.432,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

SAMPANG, 29 Desember 2023

